

# Implementasi, Trend dan Potensi Zakat Sebagai Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Lhokseumawe

Abdul Halim<sup>1</sup>, Yusmika Indah<sup>2\*</sup>, Nurul Aini<sup>3</sup>

*Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

<sup>1</sup>abdulhalim@pnl.ac.id

<sup>2\*</sup>yusmika\_indah@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

<sup>3</sup>nurul.mj7388@gmail.com

**Abstrak**— Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi zakat berkenaan dengan pengelolaannya yang sesuai dengan syariat Islam, Qanun No. 10 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 khususnya Zakat sebagai bagian dari unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji trend dan potensi zakat yang ada di Kota Lhokseumawe melalui pengelolaannya yang dilakukan oleh Baitu Maal Lhokseumawe. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa data-data keuangan historis BPKD dan Baitul Maal Kota Lhokseumawe. Subjek dan Objek penelitian ini adalah data keuangan dengan objek penelitiannya adalah berupa perkembangan atau penurunan data keuangan sektor zakat, implementasi qanun dan undang-undang yang berlaku yang berkenaan dengan zakat yang dikelola oleh Baitul Maal Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian zakat di Baitul Maal Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan Hukum Syariah Islam, Qanun Nomor 10 Tahun 2018, Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang No 11 tahun 2006 khususnya zakat sebagai bagian dari unsur Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Trend pertumbuhan zakat sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat dari tahun penelitian yang dilakukan yaitu mulai tahun 2019-2023. Adapun Potensi zakat yang ada melalui sektor penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN wilayah kota Lhokseumawe perlu ditingkatkan kembali karena potensi zakat yang ada sebenarnya lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi zakat yang diterima saat ini melalui Baitu Maal Kota Lhokseumawe.

**Kata kunci**— Implementasi Zakat, Trend Zakat, Potensi Zakat, PAD

**Abstract**— This research was carried out with the aim of studying further the implementation of zakat regarding its management in accordance with Islamic law, Qanun Number 10, 2018, Law number 23, 2011 and Law number 11, 2006 especially Zakat as part of the Regional Original Income (PAD) element in Lhokseumawe City. This research also aims to examine the trend and potential of zakat in Lhokseumawe City through its management carried out by Baitu Maal Lhokseumawe. The research method used in this research is a qualitative approach. The data used in this research uses secondary data sources in the form of historical financial data from BPKD and Baitul Maal Lhokseumawe City. The subject and object of this research is financial data with the research object being the development or decline of financial data in the zakat sector, the implementation of qanun and applicable laws relating to zakat which is managed by Baitul Maal Lhokseumawe City. The results of the research show that the implementation of zakat in Baitul Maal Lhokseumawe City is in accordance with Islamic Sharia Law, Qanun Number 10, 2018, Law Number 23, 2011 and Law Number 11, 2006 especially zakat as part of the element of Regional Original Income (PAD) in Lhokseumawe City. Furthermore, the growth trend of zakat as an element of Regional Original Income (PAD) continues to increase from the year the research was conducted, namely starting from 2019-2023. The existing zakat potential through the State Civil Apparatus (ASN) and Non-ASN income sectors in the Lhokseumawe city area needs to be increased again because the existing zakat potential is actually greater when compared to the realization of zakat currently received through the Baitu Maal Lhokseumawe city.

**Keywords**— Implementation of Zakat, Trend of Zakat, Potention of Zakat, Regional Original Income (PAD)

## I. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, Zakat adalah kewajiban agama. Zakat merupakan rukun Islam ke-empat dimana Alquran telah secara terperinci mengatur orang yang wajib membayar zakat dan pihak yang berhak menerima dana tersebut. Secara empiris, Zakat telah terbukti memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Zakat merupakan alat yang sempurna untuk mengatasi isu kemiskinan.

Pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Aceh pada khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Kedua peraturan tersebut disusun sebagai dasar penerimaan dan pengelolaan zakat sehingga terorganisir dengan baik dan mampu memberi manfaat bagi pembinaan umat khususnya masyarakat yang ada di Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe dengan masyarakat yang mayoritasnya adalah beragama Islam merupakan salah satu

potensi bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor zakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, salah satunya adalah penerapan syariat Islam dan pengelolaan zakat sebagai bagian dari syariat Islam dan pengimplementasian zakat sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan masyarakat setempat [1].

Pemetaan potensi zakat merupakan salah satu bagian dari pilar arsitektur zakat di Indonesia dan Provinsi Aceh tentang kelembagaan zakat nasional dan daerah yang meliputi sistem penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Poin bagian dari pilar tersebut adalah bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Baitul Maal di setiap Kabupaten untuk memaksimalkan objek-subjek zakat sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Potensi, dan realisasi zakat dari berbagai sektor zakat di kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai Rp 3.955.500.000,- setiap tahun, berasal dari zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) [2]. Potensi tersebut akan mengalami perubahan (*trend*) yang berbeda setiap tahunnya. Jumlah dana zakat yang cukup besar tersebut jika dikelola dan didistribusikan secara optimal dengan strategi yang produktif dan memberdayakan, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kemandirian sosio ekonomi para mustahiq zakat. Namun realitas faktual sosio ekonomi yang dialami masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya, menunjukkan bahwa zakat belum dapat memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat [3].

Tingkat pergerakan atau trend PAD dari sektor zakat pada dasarnya memiliki trend yang positif atau negatif, trend positif terjadi apabila kondisi politik, ekonomi, sosol budaya yang stabil dan tidak terdapat masalah-masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seperti keadaan politik, ekonomi, sosial budaya. Meningkatnya trend ke arah yang positif juga disebabkan oleh karakteristik masyarakat itu sendiri terhadap pemahaman pengeluaran zakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih lanjut sejauh mana implementasi, trend dan potensi zakat sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Kota Lhokseumawe dan berusaha untuk memberikan alternatif-alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada.

**Tinjauan Pustaka Zakat**

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) zaka yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang, sedangkan secara istilah zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat [4]. Zakat adalah suatu instrumen keagamaan dimana individu didalam masyarakat memberikan bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan [11].

**Harta Wajib Zakat Kontemporer**

Seiring perkembangan perekonomian masyarakat saat ini, jenis usaha juga sangat beragam. Sehingga fuqaha berbeda pendapat apakah usaha baru yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW juga termasuk yang diwajibkan untuk dizakati. Diantara ulama yang mempopulerkan zakat kontemporer terutama zakat profesi atau penghasilan adalah Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqh Zakat [5]. Di Indonesia terkait zakat kontemporer telah disepakati oleh ulama melalui fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang menetapkan hukum kewajiban zakat penghasilan yang telah mencapai nishab [6]. Beberapa objek kontemporer dinilai wajar dikenakan zakat mengingat nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi dari objek zakat klasik [7].

**Implementasi Pengelolaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam mendefinisikan zakat sebagai PAD, zakat sebagai PAD diperlukan perlakuan khusus yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah. PAD memiliki peraturan dan objek tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang dan regulasi lainnya., zakat sebagai PAD hanya berlaku di Provinsi Aceh dan telah dirasakan kontribusinya oleh masyarakat yang berhak. Penetapan zakat sebagai PAD telah diberlakukan di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta dijabarkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal. Pengelolaan zakat oleh Baitul Maal berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018, merupakan suatu terobosan kebijakan Pemerintah Aceh untuk menjadikan Zakat sebagai salah satu PAD Aceh [8]. Kebijakan pemerintah Aceh ini disebut juga dengan kebijakan publik karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas khususnya masyarakat Aceh.

**Potensi Zakat**

Tahapan untuk menghitung zakat penghasilan adalah dengan cara menyusun Dimensi zakat dan selanjutnya menghitung potensi zakat untuk masing-masing sektor zakat formula untuk menghitung zakat adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 1. di bawah ini: [7].

Tabel 1. Dimensi dan Potensi Zakat

Dimensi	Indikator	Cakupan	Nishab	Asumsi Tarif
Zakat Penghasilan	Zakat ASN/ Non ASN	Gaji/ Pendapatan Perkapita	85 Gram Emas	2,5%

$$\text{Potensi Zakat} = \text{Zakat Penghasilan ASN (Rp)} + \text{Zakat Penghasilan Non ASN (Rp)} \times 98\%$$

**II. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam menyusun Potensi Zakat Penghasilan (PZP) adalah dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji data melalui serangkaian cara perhitungan. PZP dihitung

dengan memanfaatkan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik, dinas terkait, Baitul Maal Kota Lhokseumawe dan acuan dari lembaga/instansi lainnya. Rentang data sekunder yang digunakan adalah 5 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Penggunaan rentang data tersebut disebabkan batasan ketersediaan data yang ada dan untuk mencerminkan hasil kajian yang lebih mutakhir.

Dalam menghitung potensi zakat juga digunakan asumsi efektivitas potensi zakat yang ditunjukkan dengan persentase penduduk muslim (%) yang diambil dari hasil sensus penduduk tahun 2023 yaitu sebesar 98%.

1. Metodologi Penyusunan Komponen Potensi Zakat Penghasilan (PZP)

Dalam penelitian ini menghitung komponen Potensi Zakat Penghasilan ditunjukkan dalam Tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. Dimensi Zakat Penghasilan ASN dan Non ASN

Dimensi	Indikator	Cakupan	Nishab	Asumsi Tarif
Zakat Penghasilan	Zakat ASN	Gaji ASN Berdasarkan Golongan	85 Gram Emas	2,5%
	Zakat Non ASN	Pendapatan Perkapita	85 Gram Emas	2,5%

2. Dimensi Zakat Penghasilan

Dimensi zakat penghasilan yang dikaji adalah penghasilan rata-rata ASN dan Non ASN dari 5 (lima) tahun data penelitian. Dimensi zakat penghasilan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu zakat penghasilan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Kota Lhokseumawe. Formula perhitungan zakat penghasilan adalah [7]:

$$\text{Total Potensi Zakat} = \text{Potensi Zakat Penghasilan ASN (Rp)} + \text{Potensi Zakat Penghasilan Non ASN (Rp)}$$

Untuk penghitungan Potensi Zakat Penghasilan ASN dengan menggunakan formula sebagai berikut [5]:

$$\text{Potensi Zakat Penghasilan ASN} = (\text{Jumlah ASN}) \times (\text{Total Penghasilan setahun}) \times (2,5\%) \times (98\%)$$

Sedangkan untuk penghitungan Potensi Zakat Penghasilan Non ASN dengan menggunakan formulas sebagai berikut [7]:

$$\text{Nilai Zakat Penghasilan Non ASN} = (\text{Jumlah Pekerja Non ASN}) \times (\text{PDRB Perkapita})$$

$$\text{Potensi Zakat Penghasilan Non ASN} = (\text{Nilai Zakat Penghasilan Non ASN}) \times (\text{Total Penghasilan setahun}) \times (2,5\%) \times (98\%)$$

Selanjutnya untuk menghitung trend zakat adalah dengan mengukur angka indeks per tahun penerimaan dan penyaluran zakat, dan melihat trend budget penerimaan zakat dan realisasinya per tahun selama 5 tahun pengamatan. Mengukur angka indek menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Trend Zakat} = \frac{\text{Zakat tahun berjalan}}{\text{zakat tahun sebelumnya}}$$

Zakat Tahun Dasar

III.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat

1. Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Data untuk menghitung zakat penghasilan ASN dalam kajian ini adalah ASN yang bekerja di tingkat pemerintahan Kota Lhokseumawe yang diambil dari BPS tahun 2019-2023. Jumlah ASN di Kota Lhokseumawe disajikan pada Tabel . berikut ini:

Tabel 3. Jumlah ASN Kota Lhokseumawe Berdasarkan Pangkat/ Golongan\*

No	Jenis Gol	Jumlah Per tahun					Rata-Rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Gol I	29	22	20	20	20	22
2	Gol II	499	449	403	385	382	424
3	Gol III	1.952	1.803	1.771	1.723	1.723	1.794
4	Gol IV	838	1.004	994	1.027	1.027	978
Total		3.318	3.278	3.188	3.155	3.152	3.218

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024 [12]

\* tidak termasuk ASN Pusat

Pendapatan yang digunakan untuk menghitung zakat penghasilan ASN adalah gaji pokok tertinggi setiap golongan yang berlaku nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2024, dengan tidak memasukan elemen masa kerja dan tunjangan kinerja dalam perhitungan zakat penghasilan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan data ASN berdasarkan golongan kepangkatan dan masa kerja yang dirilis oleh BPS. Perhitungan Zakat Penghasilan untuk ASN ditunjukkan pada Tabel 4. berikut ini:

Tabel 4. Penghasilan ASN Kota Lhokseumawe\*\*

No	Jenis Gol	Jumlah			Total Tunjangan lainnya/ Tahun (Rp)***	Total Income Per Tahun (RP)
		Jumlah rata2 ASN	Gaji Pokok Rata-Rata Gol per Bulan (Rp)	Gaji Setahun		
1	Gol Ia-Id	22	2.719.600	32.635.200	37.006.537	69.641.737,00*
2	Gol IIa-Id	424	3.881.175	46.574.100	52.287.424	98.861.524,00*
3	Gol IIIa-IIIId	1.794	4.873.800	58.485.600	71.350.784	129.836.384,00
4	Gol IVa-IVe	978	5.876.460	70.517.520	105.831.212	176.348.732,80
Total		3.218				

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, PP No 5 Tahun 2024 (data diolah, 2024) [12]

\*tidak sampai nishab (85 gram emas= Rp. 110.500.000, harga per gram Rp. 1.300.000.-)

\*\* tidak termasuk ASN Pusat

\*\*\*Lampiran

Tabel 5 di bawah ini menjelaskan potensi zakat penghasilan ASN Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 5. Potensi Zakat Penghasilan ASN Kota Lhokseumawe\*\*

No	Jenis Gol	Jumlah ASN	Tarif	Total	Efektivitas	Potensi Zakat setahun (RP)
				Income Gol I-IV Per Tahun (Rp)	Potensi Zakat	
1	Gol Ia-Id	22	2,5%	69.641.737*	98%	-
2	Gol IIa-Id	424	2,5%	98.861.524*	98%	-
3	Gol IIIa-IIIId	1.794	2,5%	129.836.384	98%	5.706.698.586
4	Gol IVa-IVe	978	2,5%	176.348.732	98%	4.225.491.967
Total						9.932.190.553

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, PP No 5 Tahun 2024 (data diolah, 2024) [12]

\*tidak sampai nishab (85 gram emas= Rp. 110.500.000, harga per gram Rp.1.300.000)  
 \*\* tidak termasuk ASN Pusat

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah potensi zakat untuk ASN Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp. 9.932.190.553.-

**2. Zakat Penghasilan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Kota Lhokseumawe**

Zakat penghasilan non-ASN dalam penelitian ini adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja (tidak sebagai ASN) yang data penduduknya diperoleh dari BPS Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 periode penelitian. Perhitungan zakat penghasilan non-ASN terlebih dulu dihitung jumlah pekerja non-ASN berdasarkan data yang ada di BPS Kota Lhokseumawe. selanjutnya untuk menghitung jumlah penghasilan Non ASN adalah Jumlah Pekerja Non ASN (Orang) x PDRB Per kapita. Adapun Jumlah Non ASN di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Jumlah Non ASN (Pekerja Lepas/ Buruh) Kota Lhokseumawe yang bekerja di atas 15 Tahun

Wilayah	Jumlah Non ASN yang bekerja di atas 15 Tahun (Jiwa)					Rata2 (Jiwa)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Lhokseumawe	2.888	3.134	3.925	4.238	4.452	3.546

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024[12]

Tabel 7 di bawah ini menjelaskan PDRB per kapita di Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 7. PDRB Perkapita

wilayah	PDRB Perkapita Per Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Lhokseumawe	36.310.000	39.200.000	41.490.000	44.700.000	46.500.000	40.425.000

Selanjutnya Tabel 8 di bawah ini menjelaskan besarnya penghasilan Non ASN (pekerja lepas/ buruh) di Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 8. Penghasilan Non ASN (pekerja lepas/buruh) Kota Lhokseumawe

No	Jenis Gol	Jlh Rata2 Non ASN	PDRB per kapita rata-rata setahun (Rp)	Total Penghasilan setahun (RP)
1	Non ASN	3.546	40.425.000*	-

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe (data diolah,2024) [12]

\*tidak sampai nishab (85 gram emas= Rp. 110.500.000, harga per gram Rp.1.300.000)

Tabel 9 di bawah ini menjelaskan potensi Zakat Penghasilan Non ASN Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 9. Potensi Zakat Penghasilan Non ASN (Pekerja Lepas/ Buruh) Kota Lhokseumawe

No	Jenis Gol	Tarif	Total Penghasilan setahun	Efektifitas Potensi Zakat	Potensi Zakat Non ASN
1	Non ASN	2,5%	Tidak sampai nishab	98%	Tidak sampai nishab

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat potensi zakat untuk Non ASN pekerja lepas/ buruh Kota Lhokseumawe karena tidak mencapai nishab zakat.

**Trend Zakat**


Trend zakat dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat pertumbuhan atau penurunan zakat setiap tahunnya. Tabel 10 di bawah ini menjelaskan penerimaan dan penyaluran zakat mulai tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 10. Anggaran Penerimaan Zakat dan Realisasinya

Tahun	Zakat		%	Selisih
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
2019	7.000.000.000	5.785.714.040	82,65	(1.214.285.960)
2020	7.000.000.000	6.040.792.854	86,29	(959.207.146)
2021	8.800.000.000	6.862.029.359	77,98	(1.937.970.641)
2022	8.900.000.000	7.012.469.033	78,79	(1.887.530.967)
2023	8.900.000.000	6.726.500.196	75,58	(2.173.499.803)
<b>Total</b>	<b>40.600.000.000</b>	<b>32.427.505.482</b>	<b>Rata2= 80,26</b>	<b>(8.172.494.517)</b>

Sumber; BPKD Kota Lhokseumawe ( data diolah,2024)

Berdasarkan Tabel 10 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa rata-rata realisasi penerimaan zakat dari anggaran yang dianggarkan adalah sebesar 80,26%. Gambar 1. di Bawah ini menunjukkan trend antara realisasi dan anggaran yang dianggarkan terhadap penerimaan zakat di Kota Lhokseumawe.



Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Zakat

Berdasarkan Gambar 1. di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi zakat yang terbanyak adalah pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.012.469.033 dengan anggaran penerimaan zakat yang dianggarkan sebesar Rp. 8.900.000.000.


Selanjutnya untuk melihat trend indeks perkembangan zakat dari realisasi dan yang dianggarkan dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Trend indeks Penerimaan Zakat dan Realisasinya

Tahun	Zakat		Indeks*	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	7.000.000.000	5.785.714.040	0,000	-0,283
2020	7.000.000.000	6.040.792.854	0,000	0,044
2021	8.800.000.000	6.862.029.359	0,257	0,142
2022	8.900.000.000	7.012.469.033	0,014	0,026
2023	8.900.000.000	6.726.500.196	0,000	-0,049

Sumber; BPKD Kota Lhokseumawe ( data diolah,2024)

\*Tahun Dasar 2019



Gambar 2. Trend Indeks Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Zakat

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat digambarkan bahwa penerimaan zakat yang dianggarkan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0% yaitu antara tahun 2019 dan tahun 2020, juga antara tahun 2022 dan tahun 2023. Terjadi kenaikan trend penerimaan anggaran zakat yang dianggarkan paling tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,257%.

Selanjutnya berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat juga dijelaskan realisasi penerimaan zakat terjadi penurunan yaitu pada tahun 2019 sebesar -0,283%. Selanjutnya pada tahun 2020, 2021 dan 2022 terjadi peningkatan penerimaan realisasi zakat masing-masing sebesar 0,044%, 0,142% dan 0,026%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi penerimaan zakat yaitu sebesar -0,049%.

**Implementasi Zakat**

Implementasi zakat merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan yang meliputi semua fungsi manajemen menyangkut dengan perencanaan zakat , pengendalian zakat, penerimaan zakat, penyaluran zakat, pelaporan zakat dan lain sebagainya sesuai dengan standar yang berlaku seperti sesuai dengan hukum syariah Islam, qanun, peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dalam hukum syariah Islam zakat, pengelolaan zakat seperti pengumpulan dan penyaluran zakat harus sesuai dengan ketentuan agama seperti penetapan muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), nishab, haul dan lain sebagainya. Begitu juga mengenai tata kelola Baitul Maal harus sesuai dalam Qanun No 18 Tahun 2018 Tentang Baitul Maal dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


Salah satu bentuk implementasi zakat yang diteliti dalam penelitian ini adalah dalam bentuk penerimaan dan penyaluran zakat apakah sesuai dengan Asnaf (Golongan penerima zakat) yang telah diatur oleh Hukum agama Islam pada prinsipnya, dan sesuai dengan Qanun dan Undang-Undang/ peraturam yang berlaku.

Tabel 12 di bawah ini menunjukkan jumlah penerimaan dan penyaluran zakat oleh Baitul Maal Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 12. Penerimaan dan Penyaluran Zakat

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2019	5.785.714.040	5.046.962.500
2020	6.040.792.854	5.388.800.000
2021	6.862.029.359	982.000.000
2022	7.012.469.033	3.218.284.150
2023	6.726.500.196	5.362.400.000

Sumber: BPS, BPKD Kota Lhokseumawe, 2024.



Gambar 3. Penerimaan dan Penyaluran Zakat


Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan zakat yang tertinggi sebesar Rp. 6.862.029.359 terjadi pada tahun 2021, dan penyaluran zakat yang terbanyak sebesar Rp. 5.362.400.000 terjadi pada tahun 2023. Sedangkan penerimaan zakat terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.785.714.040 dan penyaluran zakat terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 982.000.000.

**Zakat sebagai Bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Zakat merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal Pasal 180 ayat (1) huruf d menyebutkan zakat sebagai salah satu sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/ Kota. Tabel 13 di bawah ini menjelaskan jumlah zakat sebagai PAD Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 13. Zakat sebagai Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	PAD (Rp)	Zakat (Rp)	Proporsi (%)
2019	61.442.558.519	5.785.714.040	9,1
2020	65.875.904.859	6.040.792.854	9,2
2021	61.984.628.376	6.862.029.359	11,1
2022	68.222.598.449	7.012.469.033	10,2
2023	68.212.506.871	6.726.500.196	9,9
Rata-Rata			9,9



Gambar 4. Zakat sebagai Unsur PAD

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan bahwa zakat di Kota Lhokseumawe mampu menyumbang sebesar rata-rata 9,9% sebagai unsur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe, selebihnya adalah pendapatan lainnya berupa pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**V. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mall Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan Hukum syariah Islam yang berlaku, hal ini bisa terlihat dari pengumpulan dan penyaluran zakat kepada 8 Asnaf yang telah ditentukan oleh syariat. Selanjutnya dalam

pengelolaan zakat oleh Baitul Mall telah sesuai dengan Qanun dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan adanya fluktuasi trend anggaran penerimaan zakat dan realisasinya. Realisasi penerimaan zakat hanya terjadi peningkatan pada tahun 2021, sedangkan tahun 2022 dan 2023 tidak mengalami peningkatan yang begitu signifikan.

Adapun porsi zakat sebagai bagian dari unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe hanya sebesar 9,9% dari Unsur pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

Potensi zakat yang ada di Kota Lhokseumawe dari zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN sebesar Rp. . 9.932.190.553.- per tahunnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan secara rata-rata hanya Rp. 8.120.000.000.-

#### REFERENSI

- [1] Dahlawi, Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, vol. 5, pp. 21-46, 2019.
- [2] Baitul Mal Kota Lhokseumawe. [http: Slide 1 \(lhokseumawekota.go.id\)](http://lhokseumawekota.go.id). 2021.
- [3] Al Mawardi dkk, Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif: Studi Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol.5 No.1*, 2021.
- [4] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, Jakarta: Cakrawala Publisng. 2008.
- [5] Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Pustaka Litera AntarNusa dan Pustaka Mizan, Jakarta, cetakan kelima, Jakarta. 1999.
- [6] Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan
- [7] Baznas, *Indikator Pemetaan Zakat*, 2019.
- [8] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- [11] Chapra, M. Umer. . *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation. 2000.
- [12] BPS Kota Lhokseumawe. *Kota Lhokseumawe Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. 2024.